

## **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI TUGAS DAN FUNGSI RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN (RUPBASAN) DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**

**Gabriela Andriyani Jaihen<sup>1</sup>, Ermania Widjajanti<sup>2</sup>**

[yenijaihen@gmail.com](mailto:yenijaihen@gmail.com)<sup>1</sup>

**Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti**

### **Abstrak**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) adalah sebuah institusi negara yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan proses pemeliharaan, perawatan dan pengamanan terhadap semua benda sitaan dan barang rampasan dengan tujuan untuk menjaga dan memastikan kualitas dan mutu dari benda sitaan dan barang rampasan tersebut tidak berkurang. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan Rupbasan di Indonesia sangat minim, yang seharusnya berada di di seluruh kabupaten/kota yang jumlahnya kurang lebih 500 kabupaten/kota, namun pada kenyataannya Rupbasan yang ada hanya berjumlah 63 Rupbasan di seluruh Indonesia. Dari 63 Rupbasan ini hanya 27 unit yang status lahannya adalah milik sendiri. Termasuk tidak ada satupun Rupbasan yang memiliki gudang yang lengkap untuk menyimpan semua jenis benda sitaan dan barang rampasan. Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (criminal justice process) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tindakan penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian sedangkan tindakan perampasan meruakan eksekusi dari pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki kesamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisi nya serta tidak menurunkan nilai ekonominya.

**Kata Kunci:** Rumah Penyimpanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan, Mengembalikan Kerugian Negara.

### **Abstract**

*The State Confiscated Goods and Confiscated Goods Storage House (Rupbasan) is a state institution under the Ministry of Law and Human Rights that carries out the process of maintenance, care and security of all confiscated objects and confiscated goods with the aim of maintaining and ensuring the quality and quality of the confiscated objects and confiscated goods are not reduced. The results of the research conducted show that the existence of Rupbasan in Indonesia is very minimal, which should be in all districts/cities which number approximately 500 districts/cities, but in reality the existing Rupbasan only amounts to 63 Rupbasan throughout Indonesia. Of these 63 Rupbasan, only 27 units have their own land status. Including none of the Rupbasan has a complete warehouse to store all types of confiscated objects and confiscated goods. The existence of the State Confiscated Goods and Confiscated Goods Storage House (RUPBASAN) as a place to store evidence related to criminal acts in the criminal justice process has a very important position in the criminal justice system. The act of confiscation is carried out for the purpose of proof while the act of confiscation is the execution of the execution of the termination of the court which has permanent legal force, but nevertheless the two forced efforts have similarities, namely that the object of confiscation or confiscation must be maintained properly so that its condition is maintained and does not decrease its economic value.*

**Keywords:** Storage houses, Confiscated objects and confiscated goods, Returning State Losses.

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (criminal justice process) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Tindakan penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian sedangkan tindakan perampasan merupakan eksekusi dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki kesamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisinya serta tidak menurunkan nilai ekonominya. (Zainefi et al., 2016).

Tempat penyitaan bagi barang sitaan dan barang rampasan Negara adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). RUPBASAN menjadi satu-satunya lembaga yang sah untuk menyimpan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Didalam ketentuan KUHAP telah diatur perihal barang sitaan dan barang rampasan sebagai berikut : 1. Benda sitaan atau benda sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya yang mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan dalam proses peradilan. 2. Barang rampasan atau barang rampasan Negara (Baran) adalah barang bukti yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: a. Dimusnahkan b. Dilelang untuk negara c. Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan ; d. Diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan barang Negara menyebutkan bahwa salah satu sumber perolehan yang sah dan dimilikin oleh negara adalah barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, olehnya itu jika mengacu pada regulasi tersebut di atas maka yang dimaksud dengan aset pidana adalah “Aset Tindak Pidana adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana”. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Adapun pengertian barang rampasan adalah semua benda sitaan yang berdasarkan keputusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas oleh negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosial legal yang memadukan pendekatan normatif dan data temuan lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan adalah data yang didapat melalui kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Data yang didapat untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) adalah tempat penyimpanan benda –benda untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sita Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang optimal diperlukan untuk menjaga keutuhan benda sitaan untuk keperluan pembuktian pada proses jalannya peradilan, tidak ada perubahan dan sama seperti pada saat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, serta terpeliharanya nilai benda sitaan yang bersangkutan.

### **Tugas Pokok**

Rupbasan Kelas II Wates mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04 – PR.07.03. tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, menyatakan bahwa :

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut RUPBASAN adalah Unit Pelaksanaan Teknis di bidang penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.
2. RUPBASAN dipimpin oleh seorang Kepala.

### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara;
2. melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara;
3. melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan Kelas II Wates;
4. melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Setiap Basan, termasuk Baran, harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Untuk membantu proses penyimpanan, Basan dibagi ke dalam 5 jenis kategori diantaranya: 1. Umum, ditempatkan di Gudang umum; 2. Berharga, ditempatkan pada Gudang berharga; 3. Berbahaya, ditempatkan di Gudang berbahaya; 4. Terbuka, ditempatkan di Gudang terbuka; dan 5. Hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan di Gudang hewan ternak/tumbuhan. Benda sitaan adalah barang bukti dari tindak pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti yang dimaksud di sini adalah barang –barang yang diperlukan sebagai alat bukti. Adanya penyimpanan barang hasil rampasan yang diletakkan pada Rupbasan memegang peranan penting dalam proses penyelidikan, hal ini dikarenakan dengan adanya Rupbasan ini akan dapat memudahkan serta memberikan jaminan perlindungan atas barang –barang yang termuat di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan nantinya. Nantinya setelah pada proses peradilan telah memperoleh putusan maka, barang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya atau dapat pula dikembalikan kepada negara, hal ini nanti akan dapat diketahui setelah adanya proses peradilan yang dijalankan. Ide dasar mengenai amanah undang-undang untuk membentuk Rupbasan ialah untuk tetap menjaga terpeliharanya keselamatan dan keamanan benda sitaan negara dalam satu kesatuan unit (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 27). Kebijakan ini

akan memudahkan dalam pemeliharaan dan pengawasan serta ada penanggung jawab tertentu secara fisik terhadap benda sitaan tersebut untuk menjaga benda sitaan tetap utuh dan tidak mengalami penyusutan nilai. Keutuhan benda sitaan sangat penting tidak hanya untuk keperluan pembuktian saat proses peradilan, melainkan juga untuk melindungi hak milik individu, baik tersangka maupun hak milik pihak lain yang terkait dengan tindak pidana. Menurut Basmanizar bahwa “Rupbasan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHAP, yang didalamnya termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga sampai pada jangka waktu tertentu hingga akhirnya dimusnahkan, ataupun dilelang sesuai dengan putusan hakim<sup>1</sup>. Benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya Nomor diubah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dalam Peraturan Pemerintah dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain<sup>2</sup>. Mengingat Barang Rampasan merupakan Barang Milik Negara, maka Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berperan sebagai Pengelola mengatur regulasinya dan ketentuan terakhir yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Dalam upaya penyelesaian Barang Rampasan Negara dimaksud, maka pengurusannya dilakukan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Oditur yang bertugas melakukan tindakan-tindakan berupa penatausahaan, pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum sebelum mengajukan usul pengelolaannya kepada Pengelola Barang.

Selanjutnya kewenangan Pengelola Barang Rampasan Negara oleh Pengelola Barang meliputi menerima penyerahan Barang Rampasan Negara dari Kejaksaan/KPK/Oditur sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan dirampas untuk negara c.q Menteri Keuangan/Kementerian Keuangan menitipkan Barang Rampasan Negara yang, menetapkan keputusan penetapan status Penggunaan dan menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Pengelolaan Barang Rampasan dilakukan dengan mekanisme penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun demikian, terdapat beberapa objek yang dikecualikan tidak dijual melalui mekanisme lelang yaitu Barang Rampasan Negara berupa saham perusahaan terbuka yang akan diperdagangkan di bursa efek dan dilakukan penjualan melalui mekanisme perdagangan di bursa efek dengan perantara anggota bursa serta Barang Rampasan Kejaksaan dengan nilai wajar sampai dengan Rp.35 juta (tidak memiliki dokumen kepemilikan) dilakukan penjualan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kejaksaan. Penjualan Barang Rampasan tidak memerlukan persetujuan Pengelola Barang. Selanjutnya Kejaksaan Agung telah mengaturnya lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan

---

<sup>1</sup> Basmanizar, *Penyelamatan Dan Pengamanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rupbasan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 43-44.

<sup>2</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 12

Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Dalam hal Barang Rampasan Negara diperlukan pengelolaannya dengan tidak melalui mekanisme Penjualan atau tidak laku dijual lelang, maka Pengurus Barang (Kejaksaan/KPK/Oditurat) dapat melakukan pengelolaan dengan meminta persetujuan kepada Pengelola Barang. Bentuk pengelolaan dan dasar pertimbangan pengajuan alternatif pengelolaan Barang Rampasan Negara adalah sebagai berikut:

- a. penetapan status penggunaan, menjadi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dilakukan dengan pertimbangan diperlukan untuk kepentingan negara
- b. Pemindahtanganan/hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa
- c. Pemanfaatan, dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan Barang Rampasan Negara, meningkatkan penerimaan negara, mencegah pihak lain dalam menggunakan, memanfaatkan dan mendapatkan hasil secara tidak sah dan/atau pertimbangan kepentingan umum
- d. Pemusnahan terhadap Barang Rampasan Negara selain tanah dan/ atau bangunan, dilakukan dengan pertimbangan tidak mempunyai nilai ekonomis atau secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila dilakukan Penjualan melalui Lelang, dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundangundangan atau dilarang untuk beredar secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Penghapusan, dilakukan dengan pertimbangan Barang Rampasan Negara sudah tidak berada dalam penguasaan Pengurus Barang Rampasan Negara karena penjualan, penetapan status penggunaan, hibah, dimusnahkan atau sebab-sebab lain. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk dapat langsung dilakukan Pemusnahan oleh Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat tanpa persetujuan Pengelola Barang yang hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara dan dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pemusnahan. Adapun tugas dan kewenangan pengelolaan Barang Rampasan Negara oleh Menteri Keuangan sudah dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan batasan nilai wajar barang Rampasan Negara sebagai berikut:
  - 1) Sampai dengan Rp 1 miliar oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
  - 2) Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN;
  - 3) Di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar oleh kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
  - 4) Di atas Rp10 miliar oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Penjualan Barang Rampasan Negara berfluktuasi atau tidak merata setiap tahun. Untuk itu, guna meningkatkan hasil pengelolaan Barang Rampasan kiranya Pengelola Barang perlu terus berkoordinasi secara intensif dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Oditurat dan khususnya Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di propinsi agar Barang Rampasan Negara dapat segera dikelola setelah satu putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap guna peningkatan penerimaan negara bukan pajak, menghindari penurunan nilai ekonomisnya dan mencegah penggunaan/pemanfaatan di luar ketentuan yang berlaku.

## SIMPULAN

Pengelolaan barang rampasan yang dilakukan saat ini dirasakan belum memberikan hasil yang optimal. Mekanisme yang ada tidak banyak memberi ruang Pengelola Barang untuk melakukan pengelolaan yang lebih optimal. Selain itu terdapat permasalahan terkait kewenangan dan penatausahaan. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan jalan penyelesaiannya agar pengelolaan barang rampasan dapat lebih optimal. Disamping itu, dalam perkembangannya saat ini, penanganan perkara tindak pidana tidak hanya dilakukan untuk menghukum pelaku kejahatannya saja melainkan juga untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak kejahatan yang dilakukan. Untuk itu proses pemulihan aset tindak pidana semakin penting dilakukan. Pendekatan konvensional yang dilakukan dalam pemulihan dan perampasan aset dirasa kurang memberikan hasil optimal sehingga perlu adanya terobosan yang dilakukan mengingat dampak kerusakan yang diakibatkan tindak pidana semakin besar.

Pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam rangka upaya pemulihan aset (asset recovery) tindak pidana. Pengelolaan barang rampasan merupakan ujung dari mata rantai proses pemulihan aset tindak pidana. Optimalisasi pengelolaan barang rampasan akan mempengaruhi keluaran (outcome) dari tahapan proses pemulihan aset yang telah dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan barang rampasan harus dilakukan dengan memperhatikan baik aspek penegakan hukum (law enforcement) dan juga aspek pengelolaan aset (asset management). Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana. Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan. Aspek manajemen aset merupakan komponen yang perlu ditambahkan kedalam kerangka proses pemulihan aset yang telah ada guna memperoleh hasil yang optimal dari rangkaian proses yang telah dilakukan. Proses manajemen aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Untuk mencapai optimalisasi pengelolaan barang rampasan dan pemulihan aset tindak pidana, berbagai upaya dan terobosan perlu dilakukan. Penyelesaian permasalahan pengelolaan barang rampasan dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan membuka opsi penyerahan barang rampasan kepada Pengelola Barang. Dibukanya opsi penyerahan barang rampasan kepada Pengelola Barang akan membuka ruang pengelolaan yang lebih luas, luwes dan beragam sehingga pengelolaan barang rampasan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Pengelolaan barang rampasan oleh pengelola barang memiliki lebih banyak opsi dibanding pengelolaan oleh pengurus barang. Opsi penyerahan kepada Pengelola Barang juga dapat menjadi salah satu pemecahan masalah yang selama ini dihadapi KPK/Kejaksaan berkaitan dengan outstanding penyelesaian barang rampasan. Selain itu opsi penyerahan ini dapat mengurangi beban pekerjaan KPK/Kejaksaan yang berkaitan dengan hal-hal non teknis penegakan hukum sehingga dapat lebih berfokus pada penyelesaian kasus/perkara tindak pidana.

Dalam jangka panjang, opsi penyerahan kepada Pengelola Barang perlu diperluas guna mempertegas pemisahan kewenangan eksekutorial dan kewenangan pengelolaan BMN terhadap barang rampasan negara. Pemisahan kewenangan ini perlu dilakukan agar masing-masing institusi dapat lebih berfokus pada bidang tugas dan kewenangannya masing-masing. Pemberian kewenangan KPK/Kejaksaan sebagai Pengurus Barang Rampasan yang memiliki fungsi pengelolaan perlu dipertimbangkan kembali. KPK/Kejaksaan sebaiknya diberi dua opsi terkait penyelesaian barang rampasan. Opsi

pertama, menggunakan kewenangan eksekutorial sebagaimana diberikan dalam KUHAP terkait penjualan dan penyetoran hasil penjualan barang rampasan ke kas negara. Opsi kedua, menyerahkan barang rampasan kepada Pengelola Barang untuk dikelola sesuai mekanisme pengelolaan BMN. Sepanjang KPK/Kejaksaan menggunakan kewenangan eksekutorial dalam penyelesaian barang rampasan, Pengelola Barang tidak dapat menggunakan kewenangan pengelolaan BMN atas barang rampasan tersebut. Sebaliknya, setelah barang rampasan diserahkan kepada Pengelola Barang, kewenangan eksekutorial KPK/Kejaksaan atas barang rampasan tersebut berakhir. Kewenangan pengelolaan barang rampasan yang telah diserahkan sepenuhnya berada pada Pengelola Barang sesuai mekanisme pengelolaan BMN yang berlaku umum.

Opsi penyerahan yang diperluas ini, dapat menyelesaikan permasalahan penatausahaan dengan lebih baik. Barang rampasan yang telah diserahkan menjadi aset kepada Pengelola Barang sehingga pencatatannya dapat dilakukan terpisah dari LKKL. Pencatatan aset barang rampasan yang telah menjadi aset pada Pengelola Barang dapat dilakukan pada akun aset lain-lain pada neraca LKBUN. Sedangkan terhadap barang rampasan yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai kewenangan eksekutorial KPK/Kejaksaan, pencatatannya dapat dilakukan pada akun persediaan pada neraca LKKL KPK/Kejaksaan karena telah memenuhi kriteria sebagai barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan. Pencatatan ke dalam LKKL KPK/Kejaksaan tersebut dimaksudkan hanya dilakukan dalam jangka pendek sesuai definisi persediaan. Pencatatan dilakukan setidaknya paling lama selama satu periode pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat KUHAP yang menyebutkan bahwa penyelesaian barang rampasan berupa penjualan dan penyetoran hasilnya dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP). Pencatatan barang rampasan ke dalam akun persediaan ini berbeda dengan pencatatan yang dilakukan selama ini. Dengan mekanisme saat ini, pencatatan barang rampasan ke dalam akun persediaan dilakukan secara terus menerus mengingat tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaiannya. Dengan mekanisme opsi penyerahan diperluas, Jaksa dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan barang rampasan kepada Pengelola Barang setelah upaya eksekutorial yang dilakukan selama jangka waktu yang diamanatkan dalam KUHAP belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini akan memberi kepastian jangka waktu penyelesaian yang lebih baik dari sudut pandang Jaksa maupun dari sudut pandang akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, 2010, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ahmad Sanusi. "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) Vol. 12 No. 2 Juli 2018. Hal 203;
- Arief Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia." Hlm.25;
- Nugraha Abdul Kadir dan Chaerani Nufus. "Perlindungan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Dalam Proses Peradilan Pidana". lex Jurnalica Vol. 9 No. 1, April 2012;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- Setyadi, S. (2016). Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara( RUPBASAN ) Dalam Penegakan Hukum ). Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 205–224.